



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBAYARAN HUTANG DENGAN CARA MENGGARAP SAWAH
(Studi Kasus di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Kabupaten Mandailaing Natal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Sebagai Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

ABDUL AZIS
NIM. 12020215208

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2024 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Degan Cara Menggarap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangkat Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Azis
NIM : 12020215208
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : kamis, 4 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M. Ag.

Sekretaris Penguji
Irfan Zulfikar, M. Ag.

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkipli M. Ag
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Degan Cara Menggarap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangkat Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)** yang ditulis oleh:

Nama : Abdul Azis
NIM : 12020215208
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 4 Juli 2024
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 8 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Penguji
Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag

Sekretaris Penguji
Irfan Zulfikar, M.Ag

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc., MA
NIP. 197110162002121003



LEMBAR PERSETUJUAN

Skrripsi dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hubungan Dengan Cara Menggagrap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangakat Kecamatan Lembah Sorih Marapi Kabupaten Mandailing Natal)”** yang ditulis oleh :

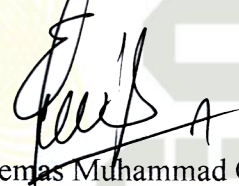
Nama : Abdul Azis
NIM : 12020215208
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


Amiruddin, S.Ag.,M.Ag,
NIP.197710182005011002

Pekanbaru, Maret 2024
Pembimbing Skripsi II


Kemas Muhammad Gemilang,
S.H.I.,MH
NIP.199208272020121014

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Abdul Azis

: 12020215208

Tempat/ Tgl. Lahir : Pangkat, 30 juli 1998

: Syariah dan Hukum

: Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggagap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorih Marapi Kabupaten Mandailing Natal)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Pekanbaru,.....
Yang membuat pernyataan

ABDUL AZIS.....

NIM : 12020215208

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyertakan simbol:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



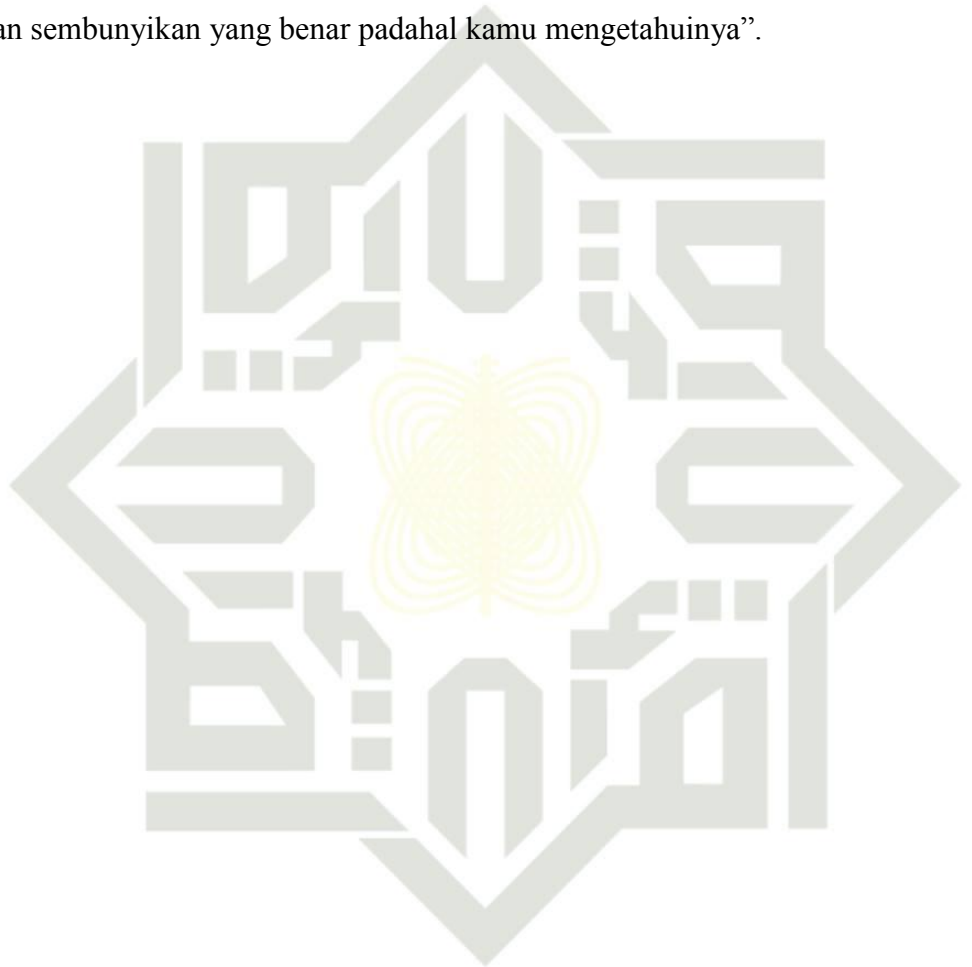
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكُنُمُوا الْخَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Janganlah kalian campur-adukkan antara kebenaran dan kebatilan, dan kalian sembunyikan yang benar padahal kamu mengetahuinya”.



UIN SUSKA RIAU

Abdul Azis, Nim 12020215208, **Judul Skripsi “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggarap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal)”**. Bahwa sebagaimana yang terjadi di lapangan, si piutang meminjam uang kepada pemilik modal untuk keperluan tertentu, dengan ketentuan si piutang tersebut menawarkan lahan sawah miliknya pada si pemberi hutang supaya di garap dan mengambil manfaat dalam lahan sawah tersebut sebagai ganti uang yang telah di pinjamnya si piutang tersebut dan dengan kesepakatan waktu yang di tentukan oleh pemilik modal tersebut. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam skripsi ini yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di desa pangkat kecamatan lembah sorik marapai kabupaten mandailaing natal (2) Apa latar belakang pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di desa pangkat kecamatan lembah sorik marapai kabupaten mandailaing natal (3) Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di desa pangkat kecamatan lembah sorik marapai kabupaten mandailaing natal.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Fieldresearch*) dengan populasi 14 orang, yang mana pemberi hutang (*muqridh*) berjumlah 7 orang, dan penerima hutang (*muqtaridh*) berjumlah 7 orang, dengan menggunakan teknik total *sampling*. Sumber data ini diperoleh dengan metode Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Analisa data yang dilakukan dengan analisis *deskriptif kualitatif*. Metode yang menggambarkan dan menggunakan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Praktek Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggarap Sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Serik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, terdapat ketidak sesuaian yaitu adanya penambahan syarat atau permintaan waktu yang cukup lama dari sipemberi hutang (*muqridh*) untuk penggarapan sawah agar mendapat keuntungan yang berlipat ganda dan sehingga merugikan penerima hutang (*muqtaridh*), dan bahwa di dalam pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah ini mengandung unsur kemanfaatan dan menjadi batal dan tidak sempurna, karena salah satu rukun hutang piutang tidak terpenuhi yaitu adanya penambahan waktu yang harus diterima oleh pihak yang berhutang dan pengambilan manfaat yang belipat ganda dan hukumnya adalah sudah menjadi riba *Qardh* yang bertentangan dengan hukum syara'. Sebagaimana QS An-Nisa ayat 161; Allah SWT menjelaskan. "Dan disebabkan mereka memakan riba, kami mengharamkan kepada mereka untuk mengambil, memakan dan memanfaatkan barang riba".

Kata Kunci: Pembayaran Hutang, Fiqih Muamalah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji serta syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Pembayaran Hutang dengan Cara Menggarap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangkat Kec. Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal)”**. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada ruh junjungan alam nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada prokram studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari semua pihak dengan demikian penulis ingin mengucapkan terimakasih pada orang tua, teristimewa ayahanda Ependi Rangkuty, Ibunda Suhro dan seluruh keluarga tercinta atas pengorbanan, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Selain itu dalam penulisan skripsi ini penulis banyak mendapat masukan, kritikan, bimbingan, dan saran-sarandari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau. Dr, Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor II , dan Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau, yang telah memberikan izin dan waktu untuk menimba ilmu diperguruan tinggi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Ependi Rangkuty dan Suhro, selaku kedua orang tua yang telah mendukung dan menyekolahkan sampai perguruan tinggi hingga sampai dengan selesai.
3. Dr.Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Dr.H. Akmal Abdul Munir, Lc.,MA selaku wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Kamiruddin, S.Ag.,M.Ag, selaku pembimbing pertama yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kemas Muhammad Gemilang, S.H.I.,MH, selaku pembimbing kedua penulis, yang selalu sabar membimbing dengan mengarahkan agar penelitian ini jauh lebih baik.
6. Ade Fariz Fahrullah,M.Ag, Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan masukan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dr. H. Zul Ikromi, Lc.,M.Sy, sebagai dosen penasehat akademi (PA) yang selalu membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau khusus dosen Hukum Ekonomi Syariah yang menjadi tempat bertanya dan mengadu serta telah membekali ilmu kepada penilis selama penulis menempuh pendidikan jenjang strata satu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasyim Riau.
9. Semua pihak yang tidak mungkin di tulis sebut satu-persatu yang telah memberikan bantuan, do'a dan kepada penulis meskipun tidak tercatat dan disebut dalam skripsi ini, yakinlah tidak yang terlupakan melainkan Allah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mencatatnya sebagai amalan yang mulia atas keikhlasan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis, semoga Allah memberikan balasan terbaik.

Penulis sudah berusaha membuat skripsi ini dengan sesempurna mungkin,, namun masih terjawab banyak kesalahan dalam skripsi ini. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca dan semoga penelitian ini ada manfaatnya bagi kita. Aamiin...

Pekanbaru, 15 Februari 2024

Penulis

ABDUL AZIS

NIM:12020215208

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	8
B. Tinjauan Pustaka.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	31
B. Lokasi Penelitian	31
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
D. Sumber Data	32
E. Populasi	33
F. Metode Pengumpulan Data	33
G. Metode Analisis Data	35
H. Metode Penulisan	35
I. Sistematika Penulisan.....	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Data Umum Wilayah.....	37
B. Praktek Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggarap Sawah di Desa Pangkat Kec.Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal.....	41
C. Yang melatar belakang pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapai Kabupaten Mandailaing Natal.....	59



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

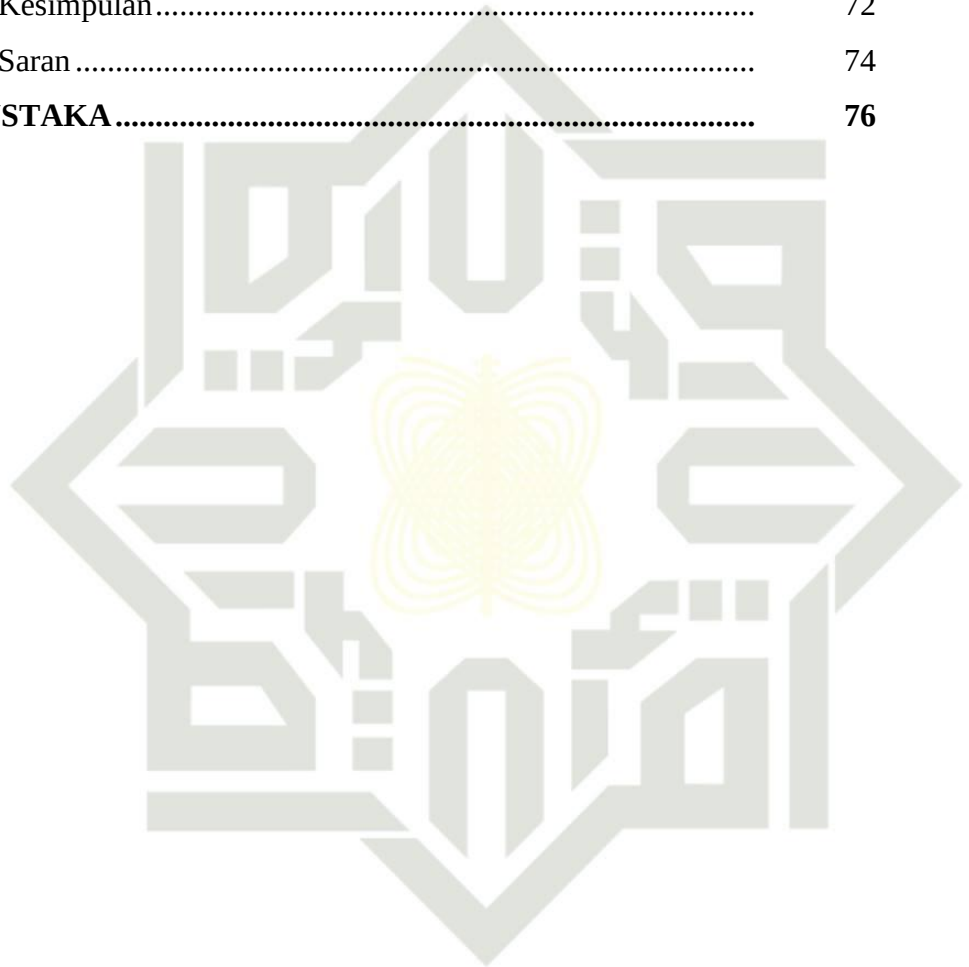
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggarap Sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapai Kabupaten Mandailaing Natal.....	64
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	72
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA.....	76
----------------------------	-----------



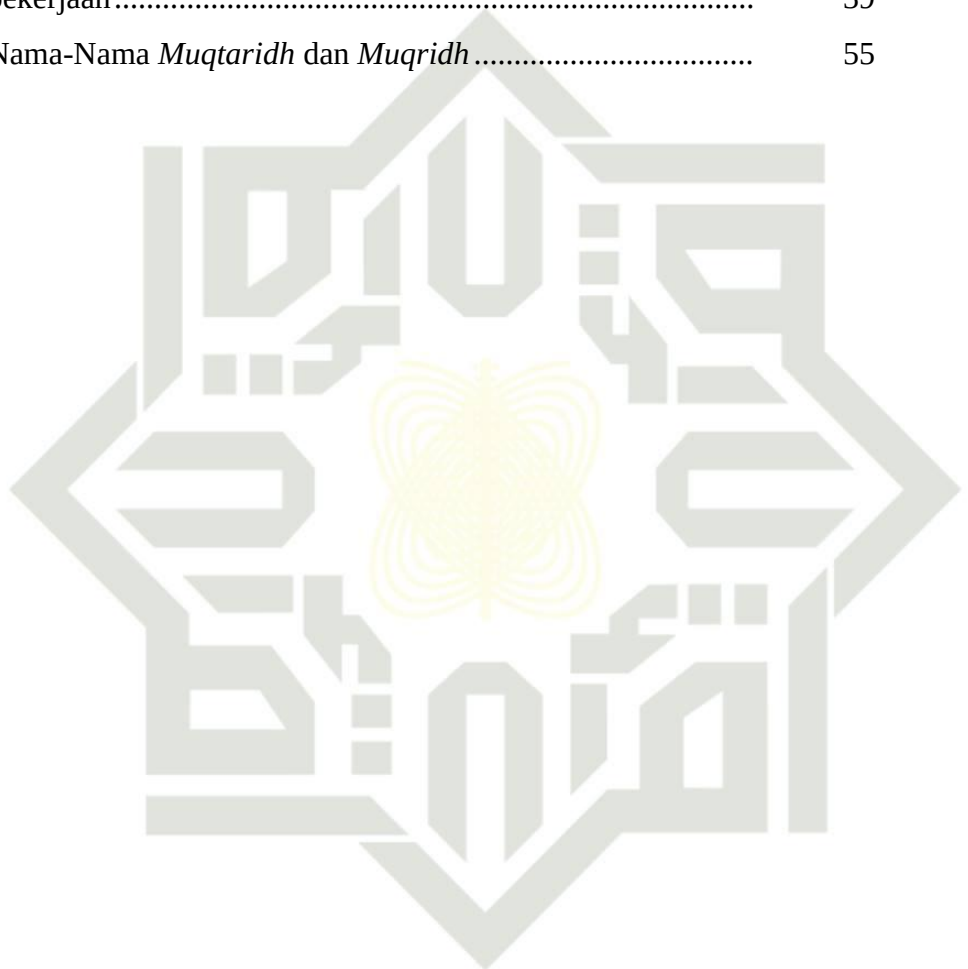
UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Lembah Sorik Marapi	38
Tabel IV.2	Sumber Daya Manusia (SDM) dari jumlah penduduk dan pekerjaan	39
Tabel IV.3	Nama-Nama <i>Muqtaridh</i> dan <i>Muqridh</i>	55



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam membuat filosofi ekonominya dalam mendukung usaha melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan larangan Allah SWT didasarkan pada kesadaran akan adanya hubungan antara manusia dengan Allah SWT. Dengan kata lain AL-Quran adalah ide yang di gunakan untuk membuat kepedulian terhadap hal-hal Islam di masyarakat. Mereka juga terikat oleh hukum syariat, sehingga mereka diberi izin untuk melakukan apa yang dibolehkan Islam kepadanya.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang di ciptakan untuk berinteraksi satu sama lain, di antara mereka sendiri integrasi ini menciptakan hubungan timbal balik yang mencapai tatanan kehidupan yang kompleks dan membutuhkan aturan hukum untuk hubungan manusia dalam hal ini perhatikan istilah Fiqih Muamalah.²

Salah satu bentuk aktivitas manusia dalam bermuamalah adalah qardh atau hutang piutang. *Qardh* adalah pemberisn harta kepada orang lain yang dapat diagih atau diminta kembalian atau dengan kata lain meminjam tanpa mengharapkan imbalan.³

Dengan adanya hubungan hutang piutang ini, kedua belah pihak terlibat dalam kontrak perjanjian. Banyak transaksi dilakukan melalui akat qardh yang berkembang di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

¹ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta :Raja Grafindo persada, 2002),h.21

² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 15

³ Luthfia Ulfa, *Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Berdasarkan Hukum Islam di BNI Syariah KCP*,(Skripsi.2018),hal.28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adak qardh di sebut akad pinjaman dana tanpa imbalan antara si piutang dengan dengan pemilik modal. Tujuan perjanjian tersebut adalah pemilik modal atau penggarap mengambil keuntungan yang cukup besar dari hasil panen lahan tersebut.⁴

Peraturan hukum didefinisikan dalam sewa, misalnya: syarat, rukun dan bentuk persewaan diperbolehkan atau tidak di izinkan. Selain rukun dan syarat perjanjian yang harus dipenuhi menurut kontrak, beberapa kondisi juga harus di penuhi dalam kontrak Hukum Islam salah satunya mengandung unsur riba. Hampir sama unsur riba dikhawatirkan menimbulkan kerugian pihak lain atau bahkan merugikan kedua belah pihak yang tidak menutupi kemungkinan akan menimbulkan perselisihan.

Salah satu hal penting dalam operasional muamalah adalah akad. Sebuah perjanjian tujuannya adalah untuk menimbulkan akibat hukum. Lebih tepatnya, tujuan kontrak adalah kehendak dan tujuan bersama para pihak yang mengadakan perjanjian. Ada dua syarat untuk pelaksanaan kontrak harta dan kekuasaan, harta adalah sesuatu yang dimiliki seseorang sehingga mereka dapat bergerak bebas dengan apa yang mereka miliki sesuai aturan syariat. Kekuasaan adalah kemampuan manusia dalam memenuhi hak dan kewajiban menurut syariat, baik dalam aslinya yaitu dalam buatan sendiri, dan juga pengganti sebagian (menjadi perwakilan).⁵

Syariat islam menetapkan aturan dasar saling membantu untuk menjalin hubungan kerja yang baik membantu, untuk saling menguntungkan dan tanpa

⁴ Ghufuran A.Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 188.

⁵ Rachmat Syafei, *Loc. cit.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merugikan satu sama lain dengan orang lain. Yaitu perjanjian hutang piutang (dalam hal ini peminjaman modal) harus berdasarkan alasan bersama suka rela antara dua pihak menguntungkan ini tidak boleh melibatkan paksaan atau penipuan, karena merugikan pihak lain. Dalam hutang piutang harus memenuhi syarat dan prinsip-prinsip tertentu, adapun rukun hutang piutang adalah *muqridh* (pemilik modal), *muqtaridh* (orang yang berhutang) *maqud 'alaih* (uang atau barang), dan *shighot* (ijab dan qobul).⁶

Jadi yang dimaksud dengan pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal adalah pemilik sawah meminjam uang kepada pemilik modal kurang lebih 15.000.000 dengan ketentuan pemilik modal menggarap sawah tersebut selama kurang lebih 10 tahun, dengan kemudian kesepakatan diantara keduanya, semua hasil garapan sawah tersebut untuk si pemilik modal selama waktu yang sudah disepakati antara kedua belah pihak, dan setelah nanti berakhir akad atau masa yang telah disepakati tersbut maka lahan sawah itu akan dikembalikan kepada sipemilik tanpa kembali lagi uang yang sudah dipinjam si pemilik lahan tersebut.⁷

Kemudian luas tanah yang di garap itu kurang lebih dari 80 x 120 M/segi dan masa panen hasil garapan sawah itu dua kali dalam satu tahun, artinya satu kali dalam enam bulan hasilnya mencapai 70-80 kaleng dalam satu kali panen, kalau di totalkan dengan uang dalam sekali panen kurang lebih Rp. 3.500.000

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002, h. 231

⁷ Sapri, Warga Masyarakat Desa Pangkat, *Wawancara*, 28 April 2023

kemudian kalau setahun mencapai kurang lebih Rp. 7.000.000, kemudian bagaimana kalau dalam sepuluh tahun masa sewa lahan sawah tersebut, otomatis si pemilik modal yang menggarap tanah tersebut akan mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang telah diberikan untuk si pemilik lahan.

Kemudian masalah pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tersebut mengandung unsur keterpaksaan terkait pembayaran hutang dengan cara menggarap lahan sawah artinya pemberi hutang (*muqtaridh*) yang akan menentukan waktu masa garapan lahan tersebut, dan biasanya mereka akan meminta waktu yang cukup lama sehingga mereka memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dari hasil garapan sawah tersebut, dan karena kebutuhan yang sangat mendesak akhirnya yang berhutang (*muqridh*) menyetujui dan kedua belah pihak pada akhirnya membuat kesepakatan.

Qardh disebut dalam hukum islam merupakan bentuk kepemilikan atas harta dengan imbalan harta. Perjanjian *qardh* itu sendiri sering kali merupakan transaksi tertutup untuk memenuhi kebutuhannya melalui praktek penggarapan lahan tersebut, pekerjaan atau perusahaan di bagian mana saja. Syariat islam menentukan aturan yang paling penting untuk menciptakan hubungan kerja yang baik, saling membantu, saling menguntungkan dan tanpa saling merugikan dengan pihak lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu tentang *qardh* itu harus didasarkan pada prinsip kesepakatan yang dilakukan para pihak pemilik modal dengan pemilik hutang, dalam hal ini tidak diperbolehkan pemaksaan dan penipuan karena merugikan keduanya. Kemudian persyaratan hukum dan pokok *qardh* itu harus terpenuhi.⁸

Sebagaimana di tegaskan dalam Al-Quran Suroh Al-Maidah (5): 2 yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya, Allah sangat berat siksaan-Nya”.⁹

Diantaranya banyak bentuk *qardh* (utang piutang) dalam kerja sama dua orang atau lebih untuk menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Hal ini kerja sama yang menguntungkan pemilik modal dan merugikan pemilik lahan.

Islam mengajarkan agar membuat persetujuan dan selalu memperhatikan peraturan-peraturan yang menjamin pelaksanaannya dan tidak merugikan antara kedua belah pihak sehingga memperoleh keuntungan bersama.¹⁰

⁸ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 231.

⁹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), h. 200.

¹⁰ M. Ali Hasan, *Op. cit.*, h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah pada sasaran yang diinginkan dan disesuaikan dengan masalah akan dibahas, maka penelitian ini dilakukan khusus di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
2. Apa latar belakang pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat kecamatan Lembah Sorik Marapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui apa yang menjadikan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapai Kabupaten Mandailaing Natal
- c. Untuk mengetahui tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapai Kabupaten Mandailaing Natal.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini dilakukan sebagai tugas dan persyaratan bagi Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Tujuan khusus adalah untuk melatih pemikiran kreatif, inovatif dan penuh perhatian dalam penerapan teori-reori yang dipelajari.
- c. Secara teori, penelitian ini bermanfaat sebagai refernsi bagi peneliti selanjutnya untuk memperkaya pengetahuan tentang pembayaran hutang dalam tinjauan fiqih muamalah.
- d. Sebagai bahan praktis, penulis berharap penelitian ini dapat digunakan dan menjadi masukan bagi pembaca dan referensi penelitian selanjutnya untuk memahami pembayaran hutang dari tinjauan fiqih muamalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Qiradh

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan qiradh atau muqaradhah bahasa penduduk Hijaz.' Namun, pengertian qiradh dan mudharabah adalah satu makna.

Mudharabah berasal dari kata al-dharb, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana di tegaskan dalam Al-Quran Suroh Al-Muzamil (73): 20 yaitu:

﴿وَأَخْرُونَ يُضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾

Dan yang lainnya, bepergian di muka bumi mencari karunia Allah

Selain al-dharb, disebut juga qiradh yang berasal dari al-qardhu, berarti al-qath'u (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Ada pula yang menyebut mudharabah atau qiradh dengan muamalah.¹¹

Qardh secara etimologis merupakan bentuk mashdar dari qaradha asy-syai` - yaqidhuhu, yang berarti dia memutus. *Qardh* adalah bentuk mashdar yang berarti memutus. Dikatakan, qaradhtu asy-syai`a bil-migradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

¹¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta;PT.Raja Grafindo Persada, 2007), h.135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan al-Qard menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama¹² dan para pakar, antara lain :

- Menurut Syafi'i Antonio, Qard adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.¹²
- Menurut kalangan Fuqaha¹³, Qard adalah penyerahan (pemilikan) harta al-misliyat kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.¹³
- Menurut Madzhab Hanif Ibn Abidin menyatakan bahwa surat pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
- Menurut Madzhab Maliki, Qard adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- Menurut madzhab Hambali, Qard adalah pembayaran uangke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan pandangannya.
- Menurut madzhab Syafi'i, Al-Qard, adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Jadi, menurut pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, Qard adalah merupakan akad pinjaman uang atau barang dari Muqrid (Kreditur) kepada

¹² Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syari'ah*, (Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 27.

¹³ Ghufroon, A, Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 171.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muqtarid (debitur) untuk dimanfaatkan, dengan perjanjian uang atau barang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan yang dipinjamkan, dan definisi diatas juga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, yang kemudian akan diganti dengan jelas dalam membayar yang mana harus dihitung dan ditimbang.

Di samping itu, dari definisi yang telah disebutkan di atas dapat dipahami bahwa qardh juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini qard diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal atau harta) yang diberikan itu.¹⁴

2. Dasar Hukum Qiradh

Ada beberapa dasar hukum qardh yaitu pada Al-Quran, Hadist dan ijma'.

- Al-Qur'an Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Adapun dasar hukum yang disyariatkan dalam Islam yang bersumber dari Al-Qur'an yaitu:¹⁵

- 1) Surah AL-Baqarah (2): 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا
كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٢٤٥﴾

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman

¹⁴ Tri Nadhirotur Ro'fiah, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Volume 2, No.01, 2021, h, 99.

¹⁵ Ahmad Wardadi, Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2019), h.275

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.¹⁶

2) Surah Al-Maidah (5): 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.¹⁷

b. Landasan Sunnah

Hadits Abu Hurairah

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ
كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ

“Siapa yang menyelesaikan kesulitan seorang mukmin dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, niscaya Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Siapa yang memudahkan orang yang sedang kesulitan niscaya Allah mudahkan baginya di dunia dan akhirat.” (Riwayat Muslim).¹⁸

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa qardh merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberi imbalan oleh Allah Swt,

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 39

¹⁷ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 106

¹⁸ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Imam Tirmizi*, Hadits Terjemah, Ahmad Yaswaji, (Jakarta : Pustaka Azam, 2007), Cet. 2., No.1426, h.351

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

qardh juga merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

c. Landasan Ijma'

"Qard diperbolehkan karena Qard mempunyai sifat mandub (dianjurkan) bagi orang yang menghutangi dan mubah bagi orang yang berhutang. Tujuan dan hikmah diperbolehkannya hutang piutang tersebut adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup, karena di antara umat manusia itu ada yang berkecukupan dan ada yang kekurangan, dengan demikian orang yang kekurangan tersebut dapat memanfaatkan hutang dari pihak yang berkecukupan.¹⁹

3. Rukun dan Syarat *qiradh*

Seperti halnya jual beli, rukun qardh juga diperselisihkan oleh para fuqaha

Menurut Hanafiah, rukun qardh adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan menurut jumhur fuqaha, rukun qardh adalah

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*,
- b. *Maqud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.²⁰

a. 'Aqid

Untuk *ägid*, baik *mugridh* maupun *muqtaridh* disyaratkan harus orang yang dibolehkan melakukan *tasarruf* atau memiliki ahliyatul da'." Oleh karena itu, qardh tidak sah apabila dilakukan oleh anak yang

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 223-224

²⁰ Marina Zulfa, Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol 5, No 1, Juni 2022, h.89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih di bawah umur atau orang gila. Syafi'iyah memberikan persyaratan untuk *muqridh*, antara lain:

- 1) *Ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan *tabarru'*;
- 2) *Mukhtar* (memiliki pilihan).

Sedangkan untuk *muqtaridh* disyaratkan harus memiliki *ahliyah* atau kecakapan untuk melakukan muamalat, seperti baligh, berakal, dan tidak *mahjur 'alaih*.

b. *Ma'qud 'Alaih*

Menurut jumhur ulama yang terdiri atas Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yang menjadi objek akad dalam *al-qardh* sama dengan objek akad salam, baik berupa barang-barang yang ditakar (*makilat*) dan ditimbang (*mauzunat*), maupun *qimiyat* (barang-barang yang tidak ada persamaannya di pasaran), seperti hewan, barang-barang dagangan, dan barang yang dihitung. Atau dengan perkataan lain, setiap barang yang boleh dijadikan objek jual beli, boleh pula dijadikan objek akad *qardh*.

Hanafiah mengemukakan bahwa *ma'qud 'alaih* hukumnya sah dalam *māl mitsli*, seperti barang-barang yang ditakar (*makilat*), barang-barang yang ditimbang (*mauzunat*), barang-barang yang dihitung (*ma'dudat*) seperti telur, barang-barang yang bisa diukur dengan meteran (*madzru'at*). Sedangkan barang-barang yang tidak ada atau sulit mencari persamaannya di pasaran (*qimiyat*) tidak boleh dijadikan objek *qardh*, seperti hewan, karena sulit mengembalikan dengan barang yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. *Shighat (Ijab dan Qabul)*

Qardh adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qabul*, sama seperti akad jual beli dan hibah.²¹

Syarat *Qardh* terdiri dari:

- 1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perang batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya *qardh* tersebut batal.
- 2) Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada di bawah pengampuan.
- 3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
- 5) Melafazkan *ijab* dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.
- 6) Mudharabah bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memper-

²¹ Ahmad Wardadi, *Op. cit.*, h.278-279.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad mudharabah, yaitu keuntungan. Bila dalam mudharabah ada persyaratan- persyaratan, maka mudharabah tersebut menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi'i dan Malik. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal, mudharabah tersebut sah.²²

4. Pengambilan Manfaat dalam Qiradh

Akad perutangan merupakan akad yang dimaksudkan untuk mengasihi manusia, menolong mereka menghadapi berbagai urusan, dan memudahkan sarana-sarana kehidupan. Akad perutangan bukanlah salah satu sarana untuk memperoleh penghasilan dan bukan salah satu metode untuk mengeksploitasi orang lain. Pengembalian yang lebih baik itu tidak disyaratkan sejak awal, tetapi murni inisiatif yang berhutang. Itu juga bukan tambahan atas jumlah sesuatu yang diutang karena tidak ada tambahan atas jumlah utang yang dibayarkan dan tidak ada pula tambahan apapun atas yang diutang. Jika sebelum hutang piutang dinyatakan terlebih dahulu syarat tambahannya dan kedua belah pihak setuju maka hal seperti itu sama dengan riba. Sebagaimana yang di riwayatkan al-Harits bin Abi Usman :

كل قرض جرّ منفعة فهو ربا

“Semua utang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba”.²³

²² Ibid., h.139-140.

²³ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadits Terjemah, Agung Wahyu Lc, (Pustaka Ulil Albab; Bukit Asri Ciomas A2 no. 30 Bogor 2007), h, 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan fuqaha Mazhab mengenai boleh atau tidaknya menerima manfaat dari akad utang piutang tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyah, jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu tidak menjadi urf (kebiasaan di masyarakat) makahukumnya adalah boleh.
- b. Menurut Mazhab Malikiyah, hutang piutang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan adalah boleh. Sedangkan dalam hal utang piutang, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya adalah haram. Penambahan yang tidak dipersyaratkan dan tidak menjadi kebiasaan di masyarakat baru boleh diterima.
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, penambahan pelunasan utang yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berutang), maka pihak yang mengutangi makruh menerimanya.
- d. Menurut Mazhab Hambali, pihak yang mengutangi dibolehkan menerima penambahan pelunasan yang diperjanjikan oleh muqtaridh (pihak yang berutang dibolehkan menerimanya).

Berdasarkan beberapa pendapat dari kalangan ulama di atas, dapat penulis simpulkan bahwa, setiap tambahan atas utang-piutang tidak dibenarkan dalam Islam tanpa suatu akad khusus dan disamakan dengan riba. Kecuali tambahan

tersebut tidak disyaratkan diawal akad dan pemberian tambahan atas keikhlasan dari orang yang berhutang setelah semua hutang dilunaskan.²⁴

5. Adab Utang Piutang (Qiradh)

Di bawah ini beberapa hal yang harus diketahui tentang Tata krama berutang yakni sebagai berikut:

Ada beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam pinjam meminjam ataupun utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:²⁵

- a. Sesuai dengan QS Al- Baqarah: 282, utang-piutang supaya dikatakan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat di atas kertas bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu untuk mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam membayar pinjaman berarti berbuat zalim.

²⁴ Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. II NO 2, 2008, 152-153

²⁵ Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang dan Sekelumit Permasalahan dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013), h. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Pihak pemberi utang hendaknya tidak mengambil keuntungan atau manfaat dari yang berutang.

Adapun terdapat penjelasan larangan memungut tambahan yang disyaratkan atas *qardh* yakni haram bagi pemberi pinjaman untuk mensyaratkan tambahan kepada peminjam. Sebab para Ulama sepakat bahwa jika ia mensyaratkan tambahan kepada peminjam lalu memungutnya, maka ia telah memungut riba. Maka apa yang dilakukan oleh bank-bank saat ini yang memberi pinjaman berbunga adalah riba yang nyata. Baik pinjaman tersebut untuk konsumsi maupun investasi, sebagaimana yang mereka namakan. Karenanya tidak boleh bagi pemberi pinjaman (baik itu bank, perusahaan, maupun perorangan) memungut tambahan yang disyaratkan atas uang pinjaman, apapun namanya. baik ia disebut tambahan, bunga, laba, bagi hasil, hadiah, bonus, tumpangan gratis, penginapan gratis, dan semisalnya. pokoknya, selama tambahan, hadiah atau manfaat tersebut didapatkan karena persyaratan, maka ia termasuk riba.²⁶

6. Hikmah Hutang Piutang (*Qiradh*)

Dari sudut pandang orang yang menerima hutang dan pinjaman, dan hikmah yang mengatur *Qardh* (hutang piutang) adalah membantu orang yang membutuhkan. Ketika seseorang menemukan dirinya dalam situasi sulit dalam hidup seperti: Biaya sekolah anak-anaknya, pembelian perlengkapan sekolah, bahkan kebutuhan makan sehari-hari. Hutang dan tuntutan pada dasarnya mengandung unsur gotong royong, dengan memberikan hutang kepada orang

²⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015), h. 252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang membutuhkan maka ia dapat mengatasi kesulitan hidup bersama saudaranya, dengan kata lain dengan memberi hutang karena dapat meringankan beban seseorang dari kemiskinan dan kesusahan.

Sebagaimana penjelasan Mengenai adanya bantuan berupa hutang dan tuntutan, Ali Ahmad Al Jurjawi menegaskan: ``Hikmah berhutang salah satunya adalah mengikat jiwa seseorang yang berhutang. Kecenderungan pikiran ke arah kesatuan jiwa dan kelembutan hati adalah hal terbaik yang di inginkan oleh siapa pun di dunia ini, tapi kita juga harus tahu bahwa kebutuhan manusia adalah takdir. Kali ini tentang manusia, mungkin suatu saat nanti kita akan mendapat masalah dan membutuhkan bantuan dari orang yang kita bantu pada saat itu. Jika kita pernah melakukannya dengan baik dalam hal memberi pinjaman, kemungkinan besar kita akan menemukan orang-orang yang baik hati kepada kita dan akan berusaha keras untuk membantu di kala dalam kesulitan.²⁷

Pada dasarnya segala kegiatan muamalah itu diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh:²⁸

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يُدْلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: Hukum dasar dalam bermuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.

²⁷ Siska Putryana, *Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam*, (skripsi 2021), h.30

²⁸ <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5812/2/BAB%20I.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Riba

a. Pengertian Riba

Pengertian riba adalah sebuah ketentuan nilai tambahan dengan melebihi jumlah nominal pinjaman saat dilakukan pelunasan. Adapun besaran bunga tersebut mengacu pada suatu persentase tertentu yang dibebankan kepada peminjam. Kata riba berasal dari bahasa Arab, secara etimologis berarti tambahan (az ziyadah), berkembang (an-numuw), membesar (al-'uluw) dan meningkat (al-irfa'). Menurut terminologi ilmu fiqh, riba merupakan tambahan khusus yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat tanpa adanya imbalan tertentu. Dikalangan masyarakat sering kita dengar dengan istilah rente, rente juga disamakan dengan “bunga” uang. Dalam prakteknya, “bunga” merupakan keuntungan yang diperoleh pihak bank atas jasanya yang telah meminjamkan uang kepada debitur dengan dalih untuk usaha produktif, sehingga dengan uang pinjaman tersebut usahanya menjadi maju dan lancar, dan keuntungan yang diperoleh semakin besar. Tetapi dalam akad kedua belah pihak baik pemberi hutang (muqrid) maupun orang yang berhutang (muqtarid) samasama sepakat atas keuntungan yang akan diperoleh pihak pemberi hutang.²⁹

b. Sebab-Sebab Keharaman Riba

Sebab-sebab riba diharamkan antara lain:

- 1) Karena Allah dan Rasul-Nya melarang atau mengharamkannya, firman Allah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

²⁹ Bella Avina Putri Sahendra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Pinjam Pupuk Dengan Sistem Ditanggungkan Pada Waktu Panen*, (Skripsi UIN Raden Mas Said Surakarta 2023), h.36-37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Allah Menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. AlBaqarah [2]: 275).³⁰

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوْا
 اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudahmudahan kamu beruntung. (QS. Al-Imran [3]: 130).³¹

وَآخِذْهُمْ الرِّبَاۤ وَقَدْ هُمُوْا عَنْهُ وَاَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ
 وَاَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٦١﴾

“Dan disebabkan mereka memakan riba, kami mengharamkan kepada mereka untuk mengambil, memakan dan memanfaatkan barang riba”. (QS. An-Nisa: [4]: 161).³²

الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ
 مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
 الرِّبَاۤ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهٖ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَاَمْرُهُۥٓ اِلَى اللّٰهِ
 وَمَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ .

“Orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riab. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum dating larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 47

³¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 66

³² Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 103

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(mengambil barang riba), maka orang itu penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.(Al-Baqarah 275).³³

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah menghapuskan berkah harta riba dan menyuburkan harta shadaqah. (Al-Baqarah [2]: 276).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman”(Q. S. Al-Baqarah: 278).³⁴

- 2) Karena riba menghendaki pengambilan harta orang lain dengan tidak ada timbangannya, seperti seseorang menukarkan uang kertas RP. 10.000,00 dengan uang recehan senilai Rp. 9.950,00 maka uang senilai Rp. 50,00 tidak ada timbangannya, maka uang senilai Rp. 50,00 adalah riba.
- 3) Dengan melakukan riba, orang tersebut menjadi malas berusaha yang sah menurut syara'. Jika mendarah daging pada seseorang, orang tersebut lebih suka beternak uang karena beternak uang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan dikerjakan tidak dengan susah payah. Seperti yang memiliki uang Rp. 1.000.000.000,00 cukup disimpan di Bank dan ia memperoleh bunga sebesar 2% tiap bulan, maka orang tersebut memperoleh tanpa kerja keras setiap bulan dari Bank tempat uang disimpan, sebesar 20.000.000,00.

³³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 47

³⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Bekasi kota : Hilal Media 2018), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Riba menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara hutang piutang atau menghilangkan faedah hutang piutang sehingga riba lebih cenderung memeras orang miskin dari pada menolong orang miskin.³⁵

c. Macam-Macam Riba

Riba dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu: Riba al-fadl, Riba alyadd, Riba Nasi'ah, dan Riba qardh:

1) Riba Qardh

Menurut Hidayat, Riba Qardh adalah “beban tambahan atau kelebihan tertentu yang diminta oleh pemberi hutang”, misalnya seseorang yang meminjamkan sejumlah uang dengan syarat mendapat untung. Hutang dan kredit sebenarnya merupakan suatu bentuk bantuan. Oleh karena itu, menghasilkan keuntungan dari hutang dan kredit dianggap riba.

2) Riba Al-Fadhl

- a) Pengertian Riba Al-Fadhl adalah pertukaran antara barang sejenis yang kadar atau takarannya berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang Ribawi.
- b) Hukum Riba Menurut keempat Imam Mazhab, riba al-Fadhl haram.

³⁵ Bella Avina Putri Sahendra., *Op Cit*, h. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Riba Al-Yadd (Tangan) Anda dapat membeli dan menjual keduanya atau salah satu dari barang pengganti dengan pengiriman selesai tanpa menentukan waktu.
- 4) Riba Ann Nasi'ah Jual beli dengan menghentikan laju pembayaran.

Riba semacam ini terkenal pada zaman jahiliyah. Salah seorang di antara mereka mengalihkan hartanya kepada yang lain sampai pada suatu waktu tertentu, dengan syarat modalnya tetap dan ia menerima sejumlah tambahan tertentu setiap bulannya, dan bila tidak mampu membayar, dikenakan sejumlah waktu dan uang akan meningkat.

d. Hikmah Pengharaman Riba

Perbuatan riba, baik itu riba fadhl, nasi'ah, dan riba qardh, nyatanya sangat merugikan kehidupan manusia. Baik dari sudut pandang individu, pelaku, maupun dari sudut pandang masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat sosial ekonomi dan keuangan. Kalau dari pelaku perseorangan, pelaku riba itu kerasukan setan sehingga tidak mampu melihat kemanusiaan ketika memeras (mengeksplorasi) orang lain yang notabene rekanan bisnis/mitra. Lihatlah tindakan para lintah darat yang memeras keuntungan dengan cara tertentu. Contoh konkritnya adalah tindakan lembaga penagih utang yang sering terjadi pada masyarakat lemah. Kata-kata kasar dan tindakan brutal yang dilakukan penagih utang merupakan hal yang lumrah, bahkan terkadang sampai membunuh orang lain, memiliki kulit yang indah dan berwarna cerah menyerupai ular

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbisa, namun sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian jika terkena bisa yang sangat beracun.

Dari sudut pandang sosial, bahaya riba sudah terlihat, dan bahaya riba sudah jelas, karena tidak adanya hubungan timbal balik (harmonis) antara pemilik modal, dengan yang berhutang. Kemungkinannya tampak sangat jelas. Di sisi lain, pelanggan terus-menerus merasa tertekan, dilecehkan, dan tidak berdaya, bahkan ketika pelanggan tampak sudah menyerah. Sistem riba yang sangat kapitalis, di samping sikap “kejahilan” juga selalu menimbulkan suasana hubungan yang tidak selaras, tidak tepat bila dikatakan permusuhan dan saling benci, bahkan ejekan antar saudara sendiri.

Ekonomi riba menciptakan jejaring sosial yang terkesan menyenangkan sebagian masyarakat, namun nyatanya masih rentan karena tidak diciptakan berdasarkan pertimbangan keadilan atau kewajaran, apalagi keberkahan. Melainkan dilatar belakangi oleh terciptanya opini-opini yang menyesatkan berdasarkan tindakan segelintir orang yang dijadikan pilar kepentingan ekonomi dan keuangan sekelompok orang. Bahaya riba ditinjau dari segi ekonomi dan keuangan adalah perekonomian kapitalis riba selalu membagi masyarakat ekonomi menjadi dua kelompok masyarakat ekonomi yaitu kelompok hedonis (tabaka mutrifa) yang hidup berdampingan. Di satu sisi, segala kesenangan dan kemewahan, orang miskin dan membutuhkan (tabaka mudima) hidup dalam kesusahan, kemiskinan dan depresi. Akibatnya, ketegangan dan konflik sosial terus bermunculan di antara kedua kelompok ini akibat tindak pidana riba, yang memusatkan kekayaan dan keuangan di tangan segelintir orang (kekuasaan dan

porporasi) dan mengabaikan kelompok masyarakat yang jauh lebih besar. Kondisi sosial ekonomi dan keuangan kapitalisme Libawi atau ribawi ini dapat menimbulkan benih-benih konflik sosial kapanpun dan dimanapun, penuh tekanan dan fitnah sehingga dapat meledak kapanpun dan dimanapun. Di zaman modern ini kita dapat dengan jelas melihat kebobrokan teori ekonomi kapitalis yang berusuk. Negara-negara yang tadinya dianggap sebagai negara maju juga mengalami situasi serupa.³⁶

B. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian yang terkait dengan penerapan akad *qardh* dalam pembayaran hutang yaitu diantaranya:

1. Penelitian terdahulu oleh Siska Putryana yang berjudul “Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam”. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa praktek hutang piutang antara petani dengan toke kopi belum sesuai dengan hukum islam karena dalam hal ini ketika si petani meminjam duit kepada toke kopi, kemudian toke kopi membuat syarat tertentu, yang mana hal ini pada waktu si petani panen kopi dia harus menjualnya kepada toke kopi tersebut dengan syarat harganya di kurangi sebesar Rp. 500,00-Rp.1000,00/Kg-nya, misalnya harga kopi yang seharusnya dihargai Rp.18.000,00/Kg maka toke hanya menghargai kopi tersebut dengan harga Rp.17.000,00-Rp. 17.500,00/Kg-nya. Dalam hukum islam sudah jelas merugikan salah satu pihak, yaitu

³⁶*Ibid.*, h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak petani kopi sehingga menyebabkan pemilik kebun kopi tidak dapat menjual hasil kebun kopinya kepada toke lain yang lebih mahal dari toke yang memberi hutang tersebut.³⁷

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang praktek hutang piutang dengan memberi syarat sehingga merugikan salah satu pihak. Dan perbedaan dalam penelitian ini yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai penerapan akad *qardh* dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Siska Putryana adalah praktek penyelesaian pembayaran hutang secara hukum islam.

2. Penelitian terdahulu oleh Bella Avina Putri Sahendra yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditanggguhkan Pada Waktu Panen”.

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa praktek hutang piutang antara petani padi dengan dengan penjual pupuk belum sesuai dengan hukum islam karena dalam hal ini petani tidak mampu membeli pupuk sawanya di sebabkan ke kurangan modal sehingga ia melakukan satu cara dengan berutang pupuk ke penjual pupuk dengan syarat pupuk yang dipinjam harus dikembalikan utang berupa uang yang nominalnya lebih besar dari barang yang dipinjam oleh petani. Dalam islam sudah jelas merugikan salah satu pihak yaitu pihak petani padi dan akad seperti ini sudah jelas mengandung riba karena ada penambahan harga.³⁸

³⁷ Siska Putryana *Op cit*, h, 43.

³⁸ Bella Avina Putri Sahendra, *Op cit*,h.47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti tentang pembayaran hutang dengan memberi syarat sehingga merugikan satu pihak tertentu. Dan perbedaan dalam penelitian ini yang penulis buat terdapat rumusan mengenai penerapan akad *qardh* dengan praktek penyelesaian pembayaran bermasalah. Sedangkan penelitian yang di buat oleh Bella Avina Putri Sahendra adalah praktek penyelesaian pembayaran hutang secara hukum islam.

3. Penelitian terdahulu yang ke tiga oleh Nuzulun Nangimu Saadah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi”.

Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa praktek hutang piutang antara petani padi dan pengepul padi sudah sesuai menurut pendapat imam syafi'i dan menurut pendapat imam Hanafiyah dan Malikiyah tidak di perbolehkan karena ada pemotongan harga dan menguntungkan pemberi hutang. Dalam hal ini praktek pelunasan hutang piutang dengan hasil padi, mengenai penimbangan dan harga di tentukan oleh pengepul padi lebih rendah dari harga pasaran. hal ini tentunya dapat memberatkan bagi pihak petani karena dalam kesepakatan awal tidak dijelaskan mengenai pemotongan harga padi yang per kuintalnya harus dikenai potongan. Maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat namun di simpulkan dari penelitian ini bahwa praktek pembayaran hutang dengan hasil padi sudah sesuai dengan hukum islam.³⁹

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang praktek pembayaran hutang piutang dengan bersyarat sehingga ulama mazhab berbeda pandangan

³⁹ Nuzulun Nangimu Saadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi*, (Skripsi IAIN Parepare 2021), h.52.

dalam menentukannya. Dan perbedaan dalam penelitian ini yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai penerapan akad qardh dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nuzulun Nangimu Saadah adalah praktek pembayaran secara hukum islam.

4. Penelitian terdahulu oleh Safrudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Cara “Penggarapan Sawah”.

Hasil ini menyimpulkan bahwa praktek hutang piutang antara si pemilik modal dengan pemilik lahan sawah belum sesuai dengan hukum islam. karena dalam hal ini si pemilik sawah meminjam uang pada pemilik modal Rp.10,000,000,00 dengan syarat pemilik sawa menyerahkan pada si pemilik modal sawanya untuk di garap untuk beberapa kali panen sampai hasilnya bisa mengganti uang yang telah di pinjam sebelumnya. Kemudian dalam setu tahun bisa tiga kali panen artinya hasil garapan tersebut sudah mencapai sebesar Rp.12,800.000,00 dan sudah melebihi uang yang di berikan pada si pemilik lahan, kemudian di tahun kedua si penggarap sawah ini belum lagi mengembalikan lahan pada pemiliknya sehingga penggarap sawah sudah sampai 6 kali panem dalam dua tahun tersebut, dan kalau di totalkan mencapai Rp.25,600,000,00. Di dalam prakteknya perjanjian tersebut terjadi wanprestasi, sehinggag sawah itu tidak kunjung di kembalikan dan akhirnya pemilik sawah menuntut kembali penggarap sawah agar segera di kembalikan. Dalam tinjauan hukum islam sudah merugikan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



salah satu pihak, yaitu pemilik lahan (yang berhutang) sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.⁴⁰

Persamaan penelitian ini sama-sama meneliti tentang praktek hutang piutang dengan syarat menggarap sawah sehingga merugikan satu salah satu pihak. Dan perbedaan penelitian ini yang penulis lakukan terdapat rumusan mengenai penerapan akad qardh dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Safrudin adalah praktek penyelesaian pembayaran hutang yang tidak sesuai dengan perjanjian di awal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Safrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Cara Penggarapan Sawah*, (Skripsi UIN Fatmawa Sukaro Bengkulu 2022), h.45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan permasalahan penelitian ini, penulis merancang metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah menggunakan Jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan yang bertujuan untuk mempelajari secara mendalam mengenai latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian.. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat tentang praktek pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapai Kabupaten Mandailing Natal dalam tinjauan fiqh muamalah.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal terhadap pemahaman tentang “Tinjauan Fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah dalam konsep qardh”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah muqridh (pemberi hutang) dan muqtaridh (penerima hutang).

2. Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang di jadikan secara langsung dari responden atau subjek penelitian.⁴¹ Pada penelitian ini data primer yang diperoleh penulis berada di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dan terkonsentrasi sebagai bagian dari dua pihak yaitu muqridh (pemberi hutang) dan muqtaridh (penerima hutang).

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat oarang lain atau lewat dokumen. Data sekunder juga disebut sumber yang tidak

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), cet. ke-14, h.215.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.⁴² Pada penelitian ini data sekunder yang penulis peroleh adalah dari buku-buku, jurnal, dan dokumen kantor Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi adalah keseluruhan objek yang relavan dengan masalah yang diteliti.⁴³ Populasi dalam penelitian berjumlah 14 orang, yaitu pemberi hutang (*muqridh*) berjumlah 7 orang dan penerima hutang (*muqtaridh*) berjumlah 7 orang.

2. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya secara representative.⁴⁴ Oleh karena itu sampel yang akan digunakan untuk pencarian data seluruh populasi yang ada, karena, populasinya berjumlah sedikit semuanya diteliti (total sampel 14 orang).

F. Metode Pengumpulan Data

Sebagai perolehan metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang akurat, relevan dan bertanggung jawab:

⁴² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998), cet. ke-1, h.130.

⁴³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makasar: Syakir Media Press, 2021), cet. ke-1, h.130.

⁴⁴ *Ibid.*, h.131

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan dimana peneliti melakukan diskusi tanya jawab dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti mewawancarai antara pemberi hutang dan penerima hutang yang tinggal di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal.

2. Observasi

Observasi adalah metode yang di gunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian tentang pelaksanaan dari pembayaran hutang tersebut, dan melakukan pemantauan langsung, dan bagaimana penggarapan sawah serta penerapan akad *Qardh*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang telah tersedia dari kantor desa tersebut , seperti data umum wilayah, sensus penduduk, dan Geografis desa.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah merupakan metode penelitian yang di arahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto, gambar, atau dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan kegiatan penelitian yang sangat menentukan keakuratan dan validitasi temuan penelitian.⁴⁵ Cara analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu informasi berupa data dan bagian yang dihubungkan dengan data lain untuk kejelasan dan kebenaran yang memperkuat gambaran yang ada.

H. Metode Penulisan

Cara pembuatan yang dijadikan penulis adalah deduktif, yaitu membuat kesimpulan dari penjelasan umum ke pernyataan khusus, sehingga pemaparan akhir dari penelitian ini mudah di pahami.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar mulai dari bab pertama sampai bab terakhir untuk memudahkan pembaca memahami hasil penulisan ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini mencakup latar belakang masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat.

BAB II : TEORI DAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang identifikasi hutang piutang (*qardh*), yang terdiri dari bagian-bagian berikut: Pengertian hutang piutang (*qardh*), konsep dan rukun hutang piutang (*qardh*), dan

⁴⁵ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), cet. ke-4, h.255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermacam hal hutang piutang (*qardh*) serta tinjauan penelitian yang telah lewat dan relevan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode penelitian bab ini membuat berbagi cara penelitian untuk menjawab masalah penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas Bagaimana pelaksanaan terhadap pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapai Kabupaten Mandailaing Natal dan Bagaimana tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menarik beberapa kesimpulan berdasarkan penelitian serta bahasan-bahasan yang diperlukan yang akan datang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah di paparkan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya mengenai tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah studi kasus di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa yang melatar belakangi terjadinya pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah pada masyarakat Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal ialah dikarenakan kebutuhan dalam rumah tangga yang sifatnya mendadak dan juga karena faktor ekonomi yang kurang mendukung sehingga terjadilah pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah, sehingga adanya ketidak mampuan dalam membayar hutang, maka dengan terpaksa yang berhutang (*muqtaridh*) memberikan lahan sawah miliknya untuk digarap dalam beberapa waktu yang di sudah ditentukan demi melunasi semua hutang-hutangnya.
2. Pelaksanaan pembayaran hutang pada masyarakat Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal menggunakan akad hutang piutang (*qardh*) pada lisan antara pemberi hutang (*muqridh*) dan penerima hutang (*muqtaridh*). Biasanya pemilik sawa meminjam uang kepada salah satu masyarakat yang banyak uang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena kebutuhan yang mendesak dan mendadak, yaitu untuk biaya kebutuhan biaya pengobatan keluarganya dan keperluan biaya sekolah atau kuliah bagi anak-anaknya dan juga kebutuhan tertentu yang menjadi tanggungan bagi keluarnya.

3. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggarap Sawah di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal tidak sesuai dengan Fiqih Muamalah.

Hal ini dapat dilihat dari ketidak sesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah yaitu adanya keterpaksaan atau pemanfaatan waktu yang cukup lama yang di buat oleh pemberi hutang (*muqridh*) untuk mendapat keuntungan yang berlipat ganda dari hasil garapan lahan sawah tersebut.

Pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah tersebut menimbulkan kerugian salah satu pihak yaitu penerima hutang (*muqtaridh*), karena penetapan waktu yang di syatkan kepada pihak penerima hutang (*muqtaridh*) sehingga menyebabkan adanya keterpaksaan dan pengambilan keuntungan yang cukup besar dari hasil garapan lahan sawah itu.

Transaksi pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah tersebut termasuk dalam unsur yang tidak di perbolehkan dalam hukum islam. Karena pembayaran hutang yang mengandung unsur kemanfaatan dan yang menjadi

kebiasaan, ini tidak di perbolehkan dalam tinjauan fiqih muamalah sebagaimana yang di riwayatkan al-Harits bin Abi Usman :

كل قرض جرّ منفعة فهو ربا

“Setiap hutang yang mengambil manfaat, maka itu termasuk riba”.⁹⁰

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik marapi Kabupaten Mandailing Natal, peneliti menyatakan beberapa saran yang terkait dengan pembayaran hutang antara lain:

1. Bagi masyarakat Desa Pangkat khususnya warga yang pernah melakukan pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah, bahwa dalam bermuamalah harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah di tentukan dalam ajaran islam, agar supaya tidak tersesat pada perkara-perkara yang dilarang oleh syari'ah agama.
2. Bagi para pemberi hutang (*muqridh*) di harapkan agar tetap saling tolong menolong dan mempermudah segala urusan ketika ada family atau orang lain membutuhkan uluran tangan kita, sehingga jangan sampai ada niat kita memanfaatkan orang lain untuk mengambil keuntungan yang belipat ganda dari hasil garapan sawah tersebut. Karena tujuan utama memberikan hutang ialah untuk saling tolong-menolong bagi para pihak yang membutuhkan supaya membantu mengurangi masalah yang mereka hadapi, karena setiap tambahan yang mereka setuju dari awal mulanya

⁹⁰ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Loc. cit*

adalah sudah menjadi riba, dan riba sangat dilarang keras oleh syari'at islam.

3. Bagi masyarakat yang ingin atau telah melakukan akad pembayaran hutang dengan cara menggarap sawah agar melakukan perjanjian tidak hanya sebatas di lisan namun alangkah baiknya menggunakan tulisan juga karena untuk lebih meyakinkan dan membetulkan perjanjian akad tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman atau kekeliruan dalam melangsungkan akad tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014
- Agus Rizal, *Utang Halal Utang Haram Panduan Berutang Dan Sekelumit Permasalahan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013
- Ahmad Wardadi, *Muslich. Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2019
- Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-syifa', 1994
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Semarang: Karya Toha Putra, 1987
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2015
- Ghufron, A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Helmi Karim, *Fiqh muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Imam Tirmizi*, Hadits Terjemah, Ahmad Yuswaji, Jakarta : Pustaka Azam, 2007
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Hadits Terjemah, Agung Wahyu Lc, Pustaka Ulil Albab; Bukit Asri Ciomas A2 no. 30 Bogor 2007
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2002
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Syakir Media Press, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Bandung: PT. Rineka Cipta, 2006

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Kitab Terjemah, Misbah, Pustaka Azam; Jakarta, Cet.1, Jilid.6, Desember 2009

B. Sumber Skripsi

Bella Avina Putri Sahendra, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Utang Piutang Pupuk Dengan Sistem Ditangguhkan Pada Waktu Panen*, Skripsi UIN Raden Masa Said 2023,.

Luthfia Ulfa, *Praktek Penyelesaian Pembiayaan Macet Dengan Akad Qard Pada IB Hasanah Card Berdasarkan Hukum Islam di BNI Syariah KCP*, Skripsi 2018

Nuzulun Nangimu Saadah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang Dengan Hasil Panen Padi*, Skripsi Skripsi IAIN Parepare 2021

Safrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pelunasan Hutang Piutang dengan Cara Penggarapan Sawah*, Skripsi UIN Fatmawa Sukaro Bengkulu 2022

Siska Putryana, *Praktik Hutang Piutang Antara Petani Dengan Toke Kopi Perspektif Hukum Islam*, skripsi IAIN Bengkulu 2021

C. Sumber Jurnal

Agustinar, Nanda Rini, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Hutang Piutang Dengan Penambahan Dari Hasil Panen Padi", *Al-Muamalat Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. III NO 2, 2008

M. Zaini, Riba Qardh (Hutang Piutang) Perspektif Ushul Fiqih, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 04, No. 01, 2023

Marina Zulfa, Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam, *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* Vol. 5, No 1, Juni 2022

Tri Nadhirotur Ro'fiah," *Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Manajemen Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 2, No.01, 2021



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL KECAMATAN LEMBAH SORIK MARAPI DESA PANGKAT

SURAT IZIN MELAKUKAN RISET

Nomor : 470/07/2008/2024

Menindak lanjuti surat permohonan pelaksanaan kegiatan riset/pra riset dan pengumpulan data di Desa Pangkat Kecamatan Lembah Sorik Marapi dengan ini saya beranda tangan dibawah ini Kepala desa pangkat kecamatan Lembah Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal dengan ini memberikan izin kepada :

: ABDUL AZIS

: 12020215208

: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

: Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Hutang Dengan Cara Menggarap Sawah (Studi Kasus di Desa Pangkat Kec.Lembah Sorik Marapi Kab. Mandailing Natal

Untuk melaksanakan penelitian terkait penyusunan karya tulis ilmiah (skripsi) yang sedang dikerjakan.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pangkat

Pada tanggal : 06 Februari 2024

Kepala Desa Pangkat



LOKOT



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/62254
T E N T A N G

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Rekomendasi Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 104/H.I/PP.00.9/508/2024 Tanggal 19 Januari 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **ABDUL AZIS**
2. NIM / KTP : **12020215208**
3. Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN PEMBAYARAN HUTANG DENGAN CARA MENGGARAP SAWAH (STUDI KASUS DI DESA PANGKAT KEC. LEMBAH SORIK MERAPI KAB.MANDAILING NATAL)**
7. Lokasi Penelitian : **DESA PANGKAT KEC. LEMBAH SORIK MERAPI KAB. MANDAILING NATAL**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU**

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Utara
3. Up. Kab. Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara di Medan
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Berangkutan